



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

**Xxxxx bin xxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Dagang, alamat di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

**xxxxxx binti xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tidak ada, alamat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 30 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 April 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 108/17/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;

Hal 1 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon diatas selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik Termohon sama dengan alamat Pemohon diatas selama 1 bulan, setelah itu kembali tinggal di rumah milik Pemohon selama 4 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx bin xxxxx, umur 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Sejak bulan Nopember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Syahrir, Termohon boros dalam menggunakan keuangan rumah tangga, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada bulan Juni 2012 terjadi lagi pertengkaran dalam masalah yang sama, 1 bulan kemudian yaitu pada tanggal 4 Juli 2012 Termohon tanpa ijin Pemohon pergi meninggalkan Pemohon ke tempat kakak Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 18 Februari 2013 dan kedua pada tanggal 18 Maret 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/17/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Hal 3 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx bin xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Purwosari  
Kecamatan Tamban, alamat Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sudah 5 tahun lamanya dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah, boros dalam keuangan rumah tangga dan saksi sering melihat Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Syahrir;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah pihak keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak pernah merukunkan mereka;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Daya Sakti, alamat Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sudah 4 tahun lamanya dan mereka sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2012 hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, bahwa Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah pihak keluarga dari pihak Pemohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Hal 5 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam

Hal 6 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, Termohon pulang kerumah orangtuanya selama berpisah diantara mereka tidak pernah saling mengunjungi dan pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi melihat Termohon sering berduaan dengan laki-laki lain bernama Syahrir, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang ditandai dengan tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal 7 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah, boros dalam keuangan rumah tangga dan saksi sering melihat Termohon berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama Syahrir;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan mereka tidak ada usaha damai;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِرْلَاعِ يَمِصْلَانِ اَفْ قِ لَاطِلَا اَوْ مِزْعَنِ اَوْ

Hal 8 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

رأى رضى لا وررضلا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

.....

”

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan agar dicatat

Hal 9 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H., oleh kami ISMAIL, S. Ag sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing

Hal 10 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**ISMAIL, S. Ag**

Hakim Anggota I,

ttd

**HIKMAH, S. Ag**

Hakim Anggota II,

ttd

**SUHARJA, S. Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**HUSNAN TAPARROD, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 481.000,00

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan, 11 April 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal 11 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

H. HARYADI, S. H

Hal 12 dari hal 10, Putusan No. 52/Pdt.G/2013/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)